

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN CIKATOMAS
DESA TANJUNG BARANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG BARANG
KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 194/03/DES/2008

TENTANG

KERJASAMA PEMANFAATAN TANAH KAS DESA TANJUNG BARANG UNTUK PEMBANGUNAN
SMP NEGERI SATU ATAP 2 CIKATOMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNG BARANG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Kepala Desa berwenang untuk menetapkan kerjasama pemanfaatan tanah kas desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dasar, Pemerintah Desa Tanjungbarang dapat mengadakan kerjasama pemanfaatan tanah kas desa untuk dipergunakan sebagai lokasi Pembangunan SMP Negeri Satu Atap 2 Cikatomas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tanjung Barang tentang Kerjasama Pemanfaatan Tanah Kas Desa Tanjung Barang untuk Pembangunan SMP Negeri Satu Atap 2 Cikatomas.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
- 5. Peraturan Desa Tanjung Barang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penggunaan Tanah Kas Desa untuk Keperluan SDN/SMPN Satu Atap (Pendidikan).

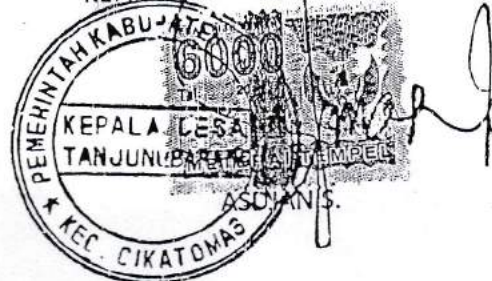
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengadakan Kerjasama Pemanfaatan Tanah Kas Desa Tanjung Barang yang terletak di Blok Kadu Persil 61 M2 Desa Tanjung Barang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, seluas 11.067, dengan Pengelola SMP Negeri Satu Atap 2 Cikatomas.
- KEDUA : Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah dipergunakan sebagai lokasi pembangunan SMP Negeri Satu Atap 2 Cikatomas;
- KEDUA : Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, dituangkan dalam perjanjian antara Kepala Desa Tanjung Barang dan Kepala SMP Negeri Satu Atap 2 Cikatomas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Barang

pada tanggal 1 Januari 2008

KEPALA DESA TANJUNG BARANG



PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN TANAH KAS DESA TANJUNG BARANG
UNTUK PEMBANGUNAN SMP NEGERI SATU ATAP 2 CIKATOMAS

ANTARA

PEMERINTAH DESA TANJUNG BARANG

DENGAN

SMP NEGERI SATU ATAP 2 CIKATOMAS

NOMOR : 593.3/03/2008

NOMOR : 014/II/SD-SMP/2008

Pada hari ini Selasa tanggal satu Januari tahun dua ribu delapan (01-01-2008) yang bertanda tangan di bawa ini :

1. ASDJAN S.

: Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tanjung Barang, beralamat di Desa Tanjung Barang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. ROSWANA, S.PD.

: Kepala Sekolah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri Satu Atap 2 Cikatomas, beralamat di Kp. Cibatear Desa Tanjung Barang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah kas desa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

OBJEK KERJASAMA

Pasal 1

Objek kerjasama pemanfaatan ini adalah Tanah Kas Desa Tanjung Barang yang terletak di Blok Kadu Persil 61, Desa Tanjung Barang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, seluas 11.067 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik masyarakat;
- Sebelah Barat : Jalan desa;
- Sebelah Selatan : Jalan desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik masyarakat;

PERUNTUKAN

Pasal 2

Tanah Kas Desa Tanjung Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperuntukan sebagai lokasi Pembangunan SMP Negeri Satu Atap 2 Cikatomas dan sarana pendukungnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 3

Jangka waktu penggunaan Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk lokasi Pembangunan SMP Negeri Satu Atap 2 Cikatomas adalah selama 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) Dalam perjanjian ini PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
- Berhak untuk menerima kemudahan-kemudahan bagi warga Desa Tanjung Barang yang bermaksud untuk bersekolah di SMP Negeri Satu Atap 2 Cikatomas;
 - Berhak untuk menerima keuntungan atas kerjasama pemanfaatan ini;
 - Berkewajiban untuk menjamin penggunaan tanah kas desa dari gangguan pihak lain;
- (2) Dalam perjanjian ini PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
- Berhak untuk memanfaatkan tanah kas desa dimaksud untuk sarana pendidikan selama jangka waktu perjanjian;
 - Berkewajiban untuk memelihara keutuhan tanah kas desa;
 - Berkewajiban untuk memberikan keuntungan dari hasil pemanfaatan tanah kas desa tersebut kepada PIHAK KESATU;
 - Berkewajiban untuk melunasi Pajak Bumi dan Bangunan dan segala kewajiban lainnya kepada negara atas tanah kas desa dimaksud;
 - Berkewajiban untuk menggunakan tanah kas desa tersebut sebagai lokasi pembangunan SMP Negeri Satu Atap 2 Cikatomas;
 - Berkewajiban untuk mengembalikan tanah kas desa kepada PIHAK KESATU, apabila tanah kas desa tersebut tidak dipergunakan sebagai lokasi pembangunan SMP Negeri Satu Atap 2 Cikatomas.
- (3) PIHAK KEDUA dilarang menggadaikan/memindahtangankan dengan cara apaun tanah kas desa kepada pihak lain;

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya melalui cara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

KEADAAN DI LUAR KEMAMPUAN (FORCE MAJEURE)

Pasal 6

- (1) Yang termasuk dalam kategori Keadaan di luar kemampuan adalah :
- Peperangan;
 - Huru hara/kerusuhan sosial;
 - Bencana alam : gempa bumi, longsor, banjir dan sebagainya;
 - Kebakaran.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan di luar kemampuan maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya.

PENINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pasal 7

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini akan ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali.

AMANDEMEN/ADDENDUM

Pasal 8

Apabila PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perubahan dan atau perubahan terhadap isi perjanjian ini, maka dituangkan dalam amandemen dan atau addendum perjanjian, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di awal perjanjian, dibuat dalam 3 rangkap, rangkap ke 1 dan ke 2 dibubuhi meterai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN
SDN
PALAWIJA
KEC. CIKATONIA
Drs. ROSWANA, S.PD.

PIHAK KESATU
PEMERINTAH KABUPATEN
KEPALA DESA
TANJUNGPANJAN
ASRIAN S.



BUPATI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 421.3/Kep. 203 -Disdik/2009

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 2
CIKATOMAS DI KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

Membaca : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 045.4/3038/Disdik, tanggal 30 September 2009, Perihal Usul Penetapan Pendirian 13 buah SMP Negeri Satu Atap di Kabupaten Tasikmalaya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 20 Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Bupati berwenang untuk menetapkan pendirian sekolah berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum pada Surat dari Kepala Dinas Pendidikan pada konsiderans Membaca, segala persyaratan pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap di Cikatomas telah terpenuhi sehingga dinilai layak untuk ditetapkan menjadi sekolah negeri definitif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 2 Cikatomas di Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Pendirian Unit Sekolah Baru Kejuruan dengan nama Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap 2 Cikatomas, yang terletak di Kampung Palawija Desa Tanjungbarang Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya;
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap 2 Cikatomas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1-12-2009



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Ketua Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV di Garut;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya di Tasikmalaya;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya di Tasikmalaya;
8. Camat Cikatomas.